

**PELAKSANAAN AQIQAH SETELAH TUJUH HARI  
(STUDI KOMPARASI MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH  
DAN BAHTSUL MASA'IL NU)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**Oleh :  
KHOLIMATUS SARDIYAH  
NIM. 10360002**

**Pembimbing :  
H. WAWAN GUNAWAN, M. Ag.  
NIP. 19651208 199703 1 003**

**PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Aqīqah termasuk salah satu dari ritual orang arab pra-Islam yang dilaksanakan dengan menyembelih kambing yang pada saat kelahiran anak laki-laki mereka, kemudian darah sembelihan tersebut dioleskan ke kepala si bayi. Aqīqah cukup populer ditengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Isu yang berkembang di Indonesia mengenai aqiqah adalah prihal boleh tidaknya melaksanakan aqiqah setelah hari ketujuh dari kelahiran bayi. Isu ini pun menjadi pertanyaan masyarakat dari kalangan Muhammadiyah yang hanya memperbolehkan melaksanakan penyembelihan pada hari ketujuh dan kalangan Nahdliyin yang tidak membatasi waktu pelaksanaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang didukung dengan wawancara kepada beberapa tokoh Muhammadiyah dan NU sebagai pelengkap. Dimana obyek penelitian penulis adalah Muhammadiyah dan NU, akan tetapi yang menjadi bidikan penulis bukan Muhammadiyah dan NU secara kelembagaan melainkan secara kultural keilmuan. Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif yang menggunakan pendekatan Ushul Fiqh dengan metode kualitatif analisis induksi komparasi. Penelitian ini membandingkan pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il NU terhadap hukum pelaksanaan aqiqah dari sudut pandang metodologi penggalan hukumnya lalu ditarik kesimpulan yang dianggap benar dan berlaku umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan istinbath hukum pelaksanaan aqiqah menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah maupun Bahtsul Masa'il memiliki persamaan dari segi sejarah, dasar hukumnya. Sedangkan perbedaan terletak pada cara pengambilan hukum atau metodologi waktu penyembelihan aqiqah. Melalui analisis aspek Ushul Fiqh ditemukan persamaan bahwa pelaksanaan aqiqah boleh dilaksanakan pada hari ketujuh maupun setelahnya. Perbedaannya terletak pada metodologi istinbath hukum. Sedangkan analisis melalui aspek hadis persamaannya yakni Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il NU sama-sama memperbolehkan melaksanakan penyembelihan aqiqah pada hari ketujuh maupun setelahnya.



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari KholimatusSardiyah  
Lamp : -

Kepada  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : KholimatusSardiyah  
NIM : 10360002  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Judul : "Pelaksanaan Aqiqah Setelah Tujuh Hari (Studi Komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masa'il NU").

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1425 H  
16 Juni 2014 M

Pembimbing Skripsi

H. Wawan Gunawan, M.Ag  
NIP. 19651208 199703 1 003



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/04/2014

Skripsi dengan Judul : PELAKSANAAN AQĪQAH SETELAH TUJUH HARI (STUDI KOMPARASI MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN BAHTSUL MASA'IL NU).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Kholimatus Sardiyah  
NIM : 10360002  
Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Juni 2014  
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

**H. Wawan Gunawan, M.Ag**  
**NIP. 19651208 199703 1 003**

Penguji I

**Dr. Ali Sodikin, M.Ag**  
**NIP.19700912 199803 1 003**

Penguji II

**Nurdin Baroroh, S.H.I., M.S.I.**  
**NIP. 19800908 201101 1 005**

Yogyakarta, Juni 2014

**UIN Sunan Kalijaga**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Dekan**



**Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.**  
**NIP. 19711207 199503 1 002**



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kholimatus Sardiyah  
NIM : 10360002  
Jurusan-Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Pelaksanaan Aqiqah Setelah Tujuh Hari (Studi Komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masa'il NU)" adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1425 H  
16 Juni 2014 M

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK MENBANGUN BANGSA  
TGL. 20  
89685ACF327160991  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000  
DJP  
Kholimatus Sardiyah  
NIM. 10360002

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

- ❖ **Kedua orang tuaku, Kak Adip Kak Nur & Mbik Nina yang tidak pernah  
lelah dalam melantunkan doa dan kasih sayangnya kepada penyusun**
- ❖ **Almamaterku UIN Sunan Kalijaga**

## **MOTTO**

إن مع العسر يسرا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye



ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ain	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:**

مُتَعَفِّدِينَ	Ditulis	muta‘aqqidiin
----------------	---------	---------------

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

### C. *Tā' marbutah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هِبَة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

### D. Vokal pendek

\_\_\_ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *dharaba*

\_\_\_ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

\_\_\_ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutib*

### E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ                      ditulis                      *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى                      ditulis                      *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ                      ditulis                      *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ                      ditulis                      *furūd*

### F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ                      ditulis                      *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ                      ditulis                      *qaul*

### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

اَنْتُمْ                      ditulis                      *a'antum*

اُحَدِّثُ                      ditulis                      *u'iddat*

لَئِنْ شَكَرْتُمْ                      ditulis                      *la'in syakartum*

## H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن                      ditulis                      *al-Qur'ān*

الْقِيَاس                      ditulis                      *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشَّمْس                      ditulis                      *asy-syams*

السَّمَاء                      ditulis                      *as-samā'*

## I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

الْفُرُوضُ دَوَى                      ditulis                      *zawī al-furūdḥ*

السُّنَّةُ أَهْلُ                      ditulis                      *ahlas-sunnah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله بالعلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, karunia, iman, Islam serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda agung Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Aqiqah Setelah Tujuh Hari (Studi Komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masa’il NU”**, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy’ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Sodikin., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan PM dan Penasehat Akademik penulis.
5. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag. selaku Pembimbing penulisan skripsi ini, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak, Ibu serta Kak Adip, Kak Nur, Mbak Nina, dan keponakanku (Amel, Azka), dan seluruh keluargaku yang ada di Jawa, terimakasih telah memberikan motivasi, doa, dan dorongan baik moril maupun materil serta karena merekalah penyusun bisa merasakan indahnya hidup ini.
7. K. Ahmad Muzaid (Alm), Ibu Siti Khamidah, K. Arwani Mastur, Umi Anis Chadroh, Ibunda Nyai Hj. Hadiah Abdul Hadi, Bapak Drs. KH. Jalal Suyuti S.H dan Ibunda Nyai Hj. Nelly Umi Halimah, S.Ag sekeluarga yang telah mendidik dan memberikan cakrawala pengetahuan yang tidak ada batasnya kepada penulis untuk menjadi orang yang selalu berfikir maju dan berusaha semaksimal mungkin.
8. Khusus Habibi terimakasih atas dukungan dan motifasinya selamaini, semoga qt diridhoi.
9. Kak Amin , Mbak Eri , Dk Safiq, Kak Slamet pak Mansur terimakasih kalian telah menjadi kakakku di Jawa dan semoga hubungan kekeluargaan kita selalu langgeng untuk selamanya.
10. Kak Jaelani, Kak Makmun, Shofi, Heni, Elysa, Rifai, Fathur dan adek2ku alumni MAHABA Irmey, Vita, Eni dll. Terimakasih telah menjadi keluargaku.

11. Keluarga Cemaraku (neng, bunda, tante, mbah, dedek, nyak, kakak) dan temen-temen PMH '10 terimakasih atas segala yang kau berikan pada penyusun dan semua suka duka kita lalui bersama.
12. Sahabat, temenseperjuanganku di asrama Tahfidz Weha Ewang Anna Rief, Anisah, Widat, Nok, Anik. Keluargakudikamar an-Nahl (Mb ela, tante, dktsalis, dkk) sekarangmaupunduluterimakasihselalubisamemahamiaku.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Demikian semoga penulisan karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita sebagai kalangan akademisi terutama untuk penulis, praktisi, maupun masyarakat umum.

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1425 H  
16 Juni 2014 M  
Penulis

Kholimatus Sardiyah  
NIM. 10360002

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I       PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II       GAMBARAN       UMUM       TENTANG       HUKUM</b>	
<b>    PELAKSANAAN AQĪQAH.....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Aqiqah .....	18



B. Kedudukan Dan Hukum Aqiqah .....	21
C. Dalil-Dalil Aqiqah .....	25
D. Aqiqah Laki-laki dan Perempuan .....	27
E. Hal-hal Yang Berhubungan Dengan ‘Aqiqah .....	28
1. Syarat Aqiqah sama dengan Syarat Qurban .....	28
2. Syarat-syarat Aqiqah .....	29
3. Pemberian Nama .....	30
4. Mencukur Rambut .....	32
5. Hikmah .....	34
6. Hewan terbaik untuk Melaksanakan Aqiqah .....	35
7. Berutang untuk Aqiqah .....	36
 <b>BAB III</b>	
<b>PELAKSANAAN AQIQAH SETELAH TUJUH HARI</b>	
<b>DALAM PANDANGAN MAJELIS TARJIH</b>	
<b>MUHAMMADIYAH DAN BAHTSUL MASA’IL NU .....</b>	<b>38</b>
A. Majelis Tarjih Muhammadiyah .....	38
1. Sejarah Muhammadiyah .....	38
2. Sejarah Majelis Tarjih Dan Tajdid .....	39
3. Pelaksanaan Aqiqah Setelah Tujuh Hari dalam Pandangan Muhammadiyah .....	47
B. NU Dan Lajnah Bahtsul Masa’il .....	50
1. Sejarah Nahdlatul Ulama’ .....	50
2. Lajnah Bahtsul Masa’il .....	51
3. Hukum Pelaksanaan Aqiqah Dalam Pandangan NU .	56

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS KOMPARASI MAJELIS TARJIH</b>	
	<b>MUHAMMADIYAH DAN BAHTSUL MASA'IL NU.....</b>	<b>60</b>
	A. Metode Pengambilan Hukum Majelis Tarjih	
	Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il NU.....	60
	B. Analisis komparasi dari Aspek Ushul Fiqh.....	62
	C. Analisis Perbandingan Antara Majelis Tarjih	
	Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il dari Segi Sanad	
	dan Matan .....	69
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran .....	74
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	
	A. TERJEMAHAN TEKS ARAB .....	I
	B. BIOGRAFI ULAMA .....	V
	C. CURRICULUM VITAE .....	VII

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Aqīqah merupakan salah satu bentuk praktek ritual keagamaan, disamping ritual lainnya seperti ziarah kubur, ibadah, kurban dan ibadah lainnya yang merupakan institusi atau perwujudan dari Iman. Aqīqah cukup populer di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Perhatian masyarakat yang cukup besar terhadap ritual ini berdasarkan pada suatu pandangan, bahwa aqīqah merupakan ritual yang mendapat legitimasi Syarī'ah Islam, sehingga kental dengan nilai Ubūdiyyah. Pada ujungnya pandangan ini melahirkan ekspektasi terhadap pahala dan berkah, baik yang diterima si bayi maupun orang tua. Ritual tersebut juga mengandung hikmah yang bersifat intrinsik sebagai pendekatan (*taqarrub*) kepada Allah dan juga mengandung Instrumental sebagai usaha pendidikan pribadi dan masyarakat ke arah komitmen atau pengikatan batin kepada amal shaleh.<sup>1</sup>

Dalam sejarahnya, aqīqah termasuk salah satu dari ritual orang arab pra-Islam yang dilaksanakan dengan menyembelih kambing yang pada saat kelahiran anak laki-laki mereka kemudian darah sembelihan dioleskan ke kepala si bayi. Dengan datangnya Syarī'at Islam, praktek tersebut diubah, menyembelih kambing dan memotong rambut kepala si

---

<sup>1</sup> Ahmad Ma'ruf Asrori, *Berkhitan dan Aqīqah Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani*, cet. II (Surabaya: Penerbit Al-Miftah, 1998), hlm. 88.

bayi serta bayi tersebut dibubuhi dengan minyak *za'fārān*. Perubahan lain adalah apabila pada masa Jāhiliyah hanya diperuntukan bagi bayi laki-laki, tradisi ini pun diubah sehingga bayi perempuan mendapat hak untuk *diaqīqah-i*.<sup>2</sup>

Seperti halnya di Indonesia, mayoritas penduduk muslim di Indonesia melaksanakan ritual ini, sebagai tanda ungkapan rasa syukur atas kelahiran sang bayi di dunia, dan juga sebagai salah satu upaya untuk mendidik anak sejak dini. Dengan harapan, supaya anak menjadi orang yang berbakti kepada kedua, agama, dan nusa dan bangsa. Hal ini didasarkan pada hadis dari Samurah bin Jundub:

عن سمرة بن جندوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى<sup>3</sup>

Hadis ini cukup untuk memberi gambaran tentang landasan normative yang menjadi anutan sebagian besar masyarakat Islam di Indonesia, walaupun masih banyak hadis-hadis lain yang berkaitan dengan masalah aqīqah tersebut.

Dalam menentukan kapan waktu dilaksanaannya aqīqah, para ulama berbeda pendapat. Seperti halnya, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik Ibn Anas dalam kitab *Mausū'ah al-Fiqhiyyah* bahwa penyembelihan aqīqah dilakukan pada hari ketujuh setelah anak tersebut

---

<sup>2</sup> Nasaruddin Umar, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, cet. I (Yogyakarta: Gama Media, 2002), Hlm. 98.

<sup>3</sup> Abū Dāwud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwud, Kitab al-Ḍalāḥyā* (Beirūt: Dār al-Kutub, t.t), III: 2838.

dilahirkan, tidak boleh sebelumnya dan tidak boleh sesudahnya. Ibn Hazm juga berpendapat bahwa tidak diperbolehkan menyembelih hewan aqīqah sebelum hari ketujuh. Namun jika pada hari itu orang tua tidak mampu untuk melaksanakannya, maka penyembelihan tersebut boleh dilakukan di hari lain atau diwaktu yang ia sanggupi. aqīqah tidak gugur walaupun hari ketujuh itu sudah lewat.<sup>4</sup>

Mengenai waktu pelaksanaan aqīqah, para ulama berbeda pendapat dalam waktu pelaksanaannya, ada yang menyatakan bahwa menyembelih hewan pada hari ketujuh hanya merupakan sebuah keutamaan saja. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh As-Syafi'i , bahwa penyembelihan aqīqah boleh dilaksanakan sebelum atau sesudah hari ketujuh dari kelahiran sang bayi, asal anak tersebut belum baligh.<sup>5</sup> Namun pendapat An-Nawawi, yang terdapat dalam kitab Al-Majmū' dijelaskan bahwa jika si bayi meninggal sebelum hari ketujuh, dia harus diaqīqah-kan. Sementara Imam Mālik tidak sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi, bahkan tidak disunnahkan aqiqah dari anak yatim dan dari kekayaan anak itu.<sup>6</sup>

Menurut Abū Abdillah al-Wasyānji, sebagaimana dikutip oleh TM. Hasbi asy-Syidieqiy, jika tidak mampu untuk melaksanakan aqīqah pada

---

<sup>4</sup> Kementerian Wakaf dan Urusan Agama, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, cet. II (Kuwāit: 1998), hlm. 278.

<sup>5</sup> Taqqiyu Ad-Dīn Abī Bakr, *Kifāyah Al- Akhyār fī Ḥalli Ghayāti al-Ikhtiṣlār*, (Beirūt: Dār al-Kutub Al 'Ilmiyyah, 1422 H), hlm. 705.

<sup>6</sup> Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawi, Al-Majmū' Syarah Al-Muhadzdzab (Jeddah: Maktabah Al-Irsyād, t.t), XIII: 646

hari ketujuh, maka dapat dilaksanakan pada hari keempat belas, atau hari kedua puluh satu. Pendapat inilah yang dianut oleh para ulama dan sebagian besar masyarakat di Indonesia.<sup>7</sup>

Terdapat perselisihan pendapat para ulama mengenai waktu penyembelihan aqīqah. Namun yang dijadikan pegangan mengenai masalah ini harus berpegang kepada hadits yang shahih, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Āisyah *radhiyallahu ‘anhā*:

عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن و حسين يوم السبع وسماههما وأمر  
أن يماط عن رأسهما الأذى.<sup>8</sup>

Pada buku terbitan Suara Muhammadiyah yang terdapat dalam buku Tanya Jawab no.4 terdapat Jawaban mengenai orang yang dalam syukuran melakukan penyembelihan kambing sesudah hari ketujuh, hari keempat belas, hari kedua puluh satu, atau hari lainnya hal itu tidak dibenarkan sebagai aqīqah atau tebusan tetapi sebagai syukuran biasa. Karena hadits itu dinilai lemah oleh al-Baihaqy.<sup>9</sup> Dasar penetapan bahwa aqīqah adalah suatu tuntutan agama yang seyogyanya dilakukan oleh setiap keluarga Muslim, sabda Nabi *Sallallahu ‘alaihi wa Sallam*: “Setiap anak itu tergadaikan dengan aqiqah yang disembelih sebagai tebusan pada

---

<sup>7</sup> TM. Ḥasbi Ash-Shiddīeqy, *Tuntunan Qurban dan Aqīqah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 76-77.

<sup>8</sup> Ali bin Abū Bakar al-Ḥaiṣāmī Abū Hasan, *Mawārīdūd Dīlāman*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Alamiyah, t.t), I: 318.

<sup>9</sup> Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih, *Tanya Jawab Agama 4*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013), hlm. 233-234.

hari ketujuhnya dan diberi nama pada hari itu serta dicukur kepalanya.”(HR.Lima ahli Hadits)<sup>10</sup>

Sementara dari kalangan Nahdliyyin (NU) menyatakan kebolehan melaksanakan aqāqah pada hari ketujuh dari kelahiran sang anak, atau setelahnya sebagaimana NU online telah mengikuti acara prosesi upacara aqiqahan di kelurahan Pundata Baji Kec. Lebakkang Kab. Pangkep Jum’at (8/2) pada hari ketujuh atas seorang bayi perempuan yang bernama Anindyanari Lintang Amala, putri campuran Jawa-Makassar.<sup>11</sup> Di lain hal, dalam pandangan pengamat, pelaksanaan aqīqah tidak harus dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran sang bayi karena hal itu dinilai hanya sebagai keutamaan saja, bahkan apabila tidak bisa pada hari itu maka boleh dilakukan pada hari keempat belas, kedua puluh satu (kelipatan 7) dari kelahiran sang bayi. Ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة و أحد وعشرين.<sup>12</sup>

Persamaan hadis yang digunakan sebagai sumber rujukan kedua ormas tersebut menimbulkan perbedaan dalam menentukan hukum pelaksanaan aqāqah.

---

<sup>10</sup> Abū Dawūd Sulaiman, *Sunan Abī Dāwūd, Kitāb al-Ḍalāhāyā* (Beirūt: Dār al-Kutub, t.t), III: 2838.

<sup>11</sup> Lihat dalam <http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,11265-lang,id-c,warta-t,Menilik+Tradisi+Aqiqah+di+Sulsel-.phpx>. Diakses tanggal 1 Januari 2014.

<sup>12</sup> Ahmad bin Husain bi Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqī*, No. 47 (Makkah: Dār al-Baz, 1994), VIII: 303.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penelitian ingin mencoba mengangkat dua pandangan, yaitu antara Majelis Tarjih Muhammadiyah yang hanya memperbolehkan aqīqah pada hari ketujuh dari kelahiran anak dan Bahtsul Masa'il NU yang membolehkan aqīqah setelah hari ketujuh.

Dilihat dari peran kedua ormas besar ini, tentu pandangan akan hukum pelaksanaan aqīqah memiliki dampak pada ummat Muslim kebanyakan di Indonesia karena itu dijadikan dasar rujukan Ummat pada umumnya. Dengan ini, maka penulis melakukan penelitian ini dengan memberi judul **“Pelaksanaan Aqīqah Setelah Tujuh Hari (Studi Komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il NU.**

## **B. Pokok Masalah**

1. Bagaimana Istimbath hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il NU tentang hukum pelaksanaan aqīqah setelah hari ketujuh kelahiran anak?
2. Apa dasar diperbolehkan dan tidaknya pelaksanaan aqīqah setelah hari ketujuh?
3. Apa perbedaan dan persamaan Istimbath hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il NU tentang hukum pelaksanaan aqīqah setelah hari ketujuh?



### **C. Tujuan Dan Kegunaan**

Berangkat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, pada hakikatnya penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji istinbath hukum pelaksanaan aqīqah setelah hari ketujuh kelahiran anak dalam pandangan Muhammadiyah dan NU.
2. Mengetahui dasar hukum yang digunakan untuk pelaksanaan aqīqah setelah hari ke-7.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan Istibat hukum tentang hukum pelaksanaan aqīqah setelah hari ketujuh dilihat dari sudut pandang Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il NU.

Adapun kegunaan penelitian antara lain:

1. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap khazanah keilmuan terutama dalam bidang hukum Islam khususnya hukum aqīqah.
2. Memberikan pengertian yang lebih mendalam sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku bagi para orang tua ketika akan melaksanakan aqiqah untuk anaknya.
3. Mengetahui letak persamaan dan perbedaan persepsi tentang istinbath hukum dalam pelaksanaan aqīqah menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il NU.
4. Agar hasil studi ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

#### D. Telaah Pustaka

Secara definitif Ibadah adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan manusia dengan harapan mendapat pahala dari Allah SWT. Dalam kitab-kitab fikih terdapat beberapa permasalahan ibadah seperti masalah sesuci, shalat, puasa, zakat, haji, kurban, aqīqah dan lain sebagainya.

Penelitian terhadap aqīqah yang pada saat ini sering dilakukan oleh kalangan muslim khususnya di Indonesia, hal tersebut menarik untuk dikaji ulang. Sehingga dalam melaksanakannya senantiasa berada pada keyakinannya masing-masing yang dianggap paling relevan, sejauh pengetahuan penulis belum pernah ada buku ataupun karya yang khusus membahas tentang pelaksanaan aqīqah ketika anak sudah berusia lebih tujuh hari dari kelahirannya dalam perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il NU, namun begitu karya-karya yang mengkaji tentang aqīqah dan permasalahannya sudah pernah dilakukan, diantaranya karya-karya tersebut antara lain :

Karya yang ditulis oleh Rezal Miftahul Fajar yang membahas aqiqah dalam skripsinya yang berjudul “ Ketentuan Aqīqah untuk Laki-laki dan Perempuan menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki”.<sup>13</sup> Dalam skripsi ini mengatakan bahwa dalam ketentuan aqīqah bagi laki-

---

<sup>13</sup> Rezal Miftahul Fajar, “Ketentuan Aqīqah untuk Laki-laki dan Perempuan menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki”, Skripsi ( Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2006)

laki dan perempuan terdapat perbedaan, metode yang digunakan Imam Syāfi’I dan Imam Maliki adalah hadis yang menyatakan bahwa laki-laki 2 ekor kambing sedangkan perempuan 1 ekor kambing. Yang mana pendapat ini lebih relevan jika dikaitkan dengan konteks Indonesia.

Selain itu juga terdapat karya yang ditulis oleh Abdul Mustaqim dengan judul “Studi Kritis Hadis-hadis Aqīqah dalam Perspektif Gender”. Karya tersebut tidak menjelaskan tentang pelaksanaan aqīqah setelah hari ke-7.<sup>14</sup> Tetapi karya ini mengkritisi hadis-hadis tentang aqīqah baik secara eksternal maupun kritik internal, serta melihat dari Asbabun Nuzul Hadis terhadap perbedaan aqīqah.

Berbagai penelitian penulisan karya tersebut berbeda dengan penulisan yang peneliti lakukan ini, yang mana sepenuhnya fokus pada pembahasan hukum pelaksanaan aqīqah setelah hari ketujuh kelahiran anak dalam pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa’il NU.

Sementara buku-buku yang membahas masalah aqīqah antara lain : “Tanya Jawab Agama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7”, Himpunan Putusan Tarjih, Majalah Suara Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah, buku Tanya jawab ini terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan dari berbagai pelosok negeri berkenaan dengan Ibadah, munakakhat, warisan, dan sebagainya. Dalam buku-buku disini hanya

---

<sup>14</sup> Abdul Mustaqim, “Studi Kritik Hadis-Hadis Aqīqah dalam Perspektif Gender”, *dalam Esensia Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, No. 2, Vol. 2 (Juni 2001), hlm. 213.

sedikit disinggung masalah Aqiqah setelah hari ketujuh itupun tanpa ada perbandingan antara Muhammadiyah dan NU.

Sebuah buku yang berjudul “ Panduan Kelahiran Sampai Dewasa Dalam Islam” yang ditulis oleh H. Zainal Masduqi, buku ini lebih banyak membahas tentang proses kejadian manusia dari awal sampai pada pendidikan anak, dalam buku ini hanya ada satu pembahasan mengenai pengaqiqahan pada hari ke-7 dari kelahiran anak.

Buku yang berjudul Tuntunan Qurban dan Aqīqah, yang ditulis oleh M. Hasbi Ash-Shiddieqy, buku ini mengulas secara keseluruhan qurban dan aqīqah mulai dari sejarah sampai tata cara penyembelihan dan pembagiannya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian ini semata-mata tidak hanya menyampaikan hasil ijtihad hukum yang menjadi pegangan para tokoh NU dan Muhammadiyah saja, tetapi juga menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il NU dalam memutuskan suatu permasalahan. Dan menganalisis dari metodologi yang digunakan melalui ilmu ushul fiqh.

Disini juga melihat dari hadis-hadis yang digunakan sebagai dasar oleh kedua majlistersebut melalui kitab ilmu hadis, sekiranya kita bisa melihat hadis-hadis tersebut termasuk kategori Shahih atau tidaknya.

## E. Kerangka Teori

Manusia adalah makhluk yang memiliki tradisi berfikir. Karena kebiasaan inilah manusia melahirkan kebudayaan. Ciri khas ini membawa manusia untuk bersikap mandiri dimana satu sama lain memiliki corak dan cara berfikir masing-masing, sehingga cara pemecahan sebuah masalahpun akan berbeda-beda. Karena itu lahirlah satu ungkapan bahwa setiap kepala memiliki fikirannya. Demikianlah hal yang sama juga terjadi terhadap teks-teks hukum, dimana para ulama dapat berbeda cara dalam baca dan pemahan nas-nas al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>15</sup>

Dalam hal ini juga terjadi perbedaan pandangan para ulama tentang istinbath hukum pelaksanaan aqīqah yang dilaksanakan pada hari ketujuh dari kelahiran sang bayi ataupun setelahnya.

Selain itu penyusun juga menggunakan istinbath hukum *lafdziyah* dan *maknawiyah*. *Istinbath lafdzi* ialah mengistinbatkan hukum atau pengambilan suatu hukum ditinjau dari segi lafadznya. Para ulama' ushul memakai kaidah bahasa berdasarkan makna tujuan ungkapan-ungkapan yang telah ditetapkan oleh para ahli bahasa, sesudah diadakan penelitian yang bersumber dari kesusasteraan arab. Sedangkan *istinbath maknawiyah* (makna dhahir) adalah termasuk pembicaraan tentang lafadz ditinjau dari segi terang atau tidaknya arti yang terkandung didalamnya.

---

<sup>15</sup> Wawan Gunawan, *Studi Perbandingan Madzhab* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Yogyakarta, 2006), hlm. 22.

Menurut para ulama ushūl fiqh, *ḍhahirūd dalālah* atau juga disebut dengan *waḍīhud dalālah* ialah lafadh yang menunjukkan kepada ketegasan arti yang dimaksudkan secara jelas dalam lafadh itu sendiri, tidak tergantung kepada sesuatu hal di luar lafadh tersebut. Dengan kata lain, *ḍhahirūd dalālah* adalah lafadz yang terang arti yang ditunjuki, sehingga untuk sampai kepada arti tersebut tidak perlu adanya sesuatu bantuan di luar lafadz itu.<sup>16</sup>

Perbedaan pandangan antara hukum pelaksanaan aqīqah yang didasarkan pada hadits, pembahas mencoba melihat hadits tersebut dari dari sudut ushul fiqh yakni *khāṣ*. Hal tersebut didasarkan pada pokok masalah dalam pembahasan ini yaitu penentuan hukum pelaksanaan aqīqah.

Para ulama pasti mendasarkan pendapatnya kepada Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber legitimasi dalam Islam yang sama sekali tidak dapat diabaikan. Dalam berdalil mereka tentunya menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan pada saat atau menetapkan sebuah hukum, diantaranya yang digunakan meliputi dalalah berisi *nāṣ*, *wadẓih ad-dalālah*, *ghairah wadẓih ad-dalālah*, *al-Musyarak dan dalālahnya*, *amm dan dalālāhnya*, serta *khāṣṣ dan dalālāhnya*. Disamping itu juga menggunakan kaidah-kaidah tasyri' yang meliputi tujuan umum tasyri'.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ajmuni Rahman Mu'in, *Ushūl Fiqh II*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), hlm. 2.

<sup>17</sup> Tujuan umum tersebut meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila bisa menjaga lima pokok dasar ini maka dipandang sebagai maslahat dan segala yang mengabaikan lima pokok dasar ini dipandang sebagai mafsadat. Al-Ghazali, *al-Musyatasfa Min Ilmu al-Ushl*. Cet. I (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 286.

Meskipun antara Muhammadiyah dan NU sama-sama mendasarkan pada hadits dalam menetapkan waktu pelaksanaan pelaksanaan aqīqah, namun mereka berbeda pendapat mengenai istinbath hukum dalam pelaksanaan aqīqah. Walaupun hadits yang dijadikan rujukan sama serta apakah hadits tersebut termasuk hadits yang bersifat umum atau yang bersifat khusus.

Dalam ushul fiqh, apabila ada dua nas berlainan dalam segi hukumnya, atau sebabnya atau keduanya sekaligus, maka lafadz yang mutlak itu tidak boleh dibawa kepada lafadz yang muqayyad, justru lafadz yang mutlak diberlakukan sesuai dengan kemutlakannya dan muqayyad diberlakukan sesuai dengan batasannya. Perbedaan hukum dan sebab atau salah satu dari keduanya terkadang *'illat* perbedaannya adalah pemutlakan dan pembatasan.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan penentuan metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini. Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara sistematis adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian *library research*, namun penelitian ini didukung dengan wawancara kepada salah satu tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai

pelengkap. Penelitian *library research* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam referensi yang terdapat di perpustakaan seperti buku-buku, majalah data studi pustaka, dan lain-lain yang membahas mengenai hukum pelaksanaan aqiqah setelah hari ke-7 dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda yakni, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il NU. Selain itu penelitian ini juga didukung dengan wawancara kepada beberapa tokoh dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang ada dan berkaitan erat dengan persoalan yang menyusun kaji.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *Deskriptif-komparatif*, yaitu upaya memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek, yang dalam hal ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il NU tentang bagaimana fatwa yang dikeluarkan untuk memberikan hukum pelaksanaan aqiqah setelah hari ketujuh, landasan dasar yang dipakai dalam mengeluarkan pendapat. Komparatif berarti usaha membandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian, dalam hal ini adalah Muhammadiyah dan NU,



sehingga dapat menjadi lebih tajam dan jelas.<sup>18</sup> Dengan begitu maka perbedaan yang terjadi bisa sama-sama diterima dan dimengerti.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian penulis adalah Muhammadiyah dan NU, akan tetapi yang menjadi bidikan penulis bukan pada Muhammadiyah dan NU secara kelembagaan akan tetapi secara kultural keilmuan yang dikaji oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Tajdid sebagai lembaga Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il sebagai lembaga NU.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara literer, yakni dengan meneliti buku-buku dan sumber-sumber yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan primer meliputi buku Tanya Jawab 4, HPT Muhammadiyah, Kifāyah al-Akhyār fī Ḥalli Ghāyah al-Ikhtisār, Fathul Mu'in Syarah Qurratul Ain. [http://m.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,51833-lang,id-c,syari'ah-t, Buat+Yang+Belum+Aqiqah-.phpx](http://m.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,51833-lang,id-c,syari'ah-t,Buat+Yang+Belum+Aqiqah-.phpx). Putusan Situs Resmi Online NU kategori Ubudiyah tentang aqīqah.
2. Bahan Sekunder meliputi at-Tadzhīb, Majalah suara Muhammadiyah dll.

---

<sup>18</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47.

3. Serta didukung wawancara dengan beberapa tokoh Muhammadiyah dan NU. Namun sifat dari wawancara ini bukan sebagai bahan primer melainkan hanya sebagai pelengkap penelitian ini.

## **5. Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode *kualitatif analisis induksi-komparasi*. Induksi dalam penelitian ini berangkat dari perdebatan antara diperbolehkan dan tidaknya pelaksanaan aqiqah setelah hari ketujuh menurut pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il NU lalu ditarik kesimpulan secara umum. Kemudian mengkomparasikan kedua pendapat tersebut untuk ditemukan persamaan dan perbedaan juga metode istinbat hukum yang digunakan oleh keduanya.

## **6. Pendekatan Masalah**

Dalam pembahasan ini digunakan pendekatan *Ushūl Fikih* yaitu untuk melacak metodologi Muhammadiyah dan NU dalam penetapan hukum dan mengkaji hasil keputusannya menggunakan kaidah-kaidah ushuli.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Tujuan dari penulisan sistematika pembahasan ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas, serta mempermudah penyusunan skripsi dengan harapan agar skripsi ini nantinya dapat tersusun dengan

baik, mudah dimengerti. Disini terdapat beberapa bab, yang mana antara bab yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Sistematika pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab :

Bab pertama ini, merupakan bab pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian diadakanya penelitian ini, lalu telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian yang telah ada dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian kerangka teoritik yang membahas berkaitan pendapat Muhammadiyah dan NU tentang hukum pelaksanaan aqiqah, selain itu juga terdapat metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan pada bagian terakhir bab ini ada sistematika pembahasan.

Pada bab kedua penelitian ini, penulis akan menjelaskan dan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang aqīqah yang akan memberikan gambaran umum mengenai hukum pelaksanaan aqiqah dan hal-hal yang berkaitan, hal ini dimaksudkan sebelum mengkaji pendapat Muhammadiyah dan NU tentang hukum pelaksanaan aqīqah menurut pendapat fuqaha secara umum. Pembahasan dalam bab ini dijadikan pertimbangan pada analisis masalah walaupun tidak secara keseluruhan.

Selanjutnya pada bab ketiga, yaitu berisi penjelasan pengertian hukum pelaksanaan aqīqah. Selain itu dalam bab ini penulis mendeskripsikan sejarah, dasar hukum pelaksanaan aqīqah dalam komparasi Muhammadiyah dan NU.

Kemudian pada bab keempat, merupakan bab analisis perbandingan hukum pelaksanaan aqiqah menurut pendapat Muhammadiyah dan NU. Penjelasan bab ini merupakan perbandingan berdasarkan data.

Sebagai penutup, berakhir pada bab kelima, yang berisi kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan terhadap Hukum Pelaksanaan Aqīqah Studi Komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il NU sebagai berikut:

1. Istinbath hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il NU tentang hukum pelaksanaan Aqīqah setelah hari ketujuh kelahiran anak terletak pada istinbath hukum saat terjadi pertentangan antara dua dalil yaitu jika menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, metode yang dilakukan adalah *al-Jam'u wa Taufiq, at-Tarjih dan Tauqif*, sedangkan menurut NU istinbath hukum dilakukan dengan metode *Qauli* (pendapat para ulama).
2. Dasar hukum yang dijadikan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il NU adalah *pertama*, hadis yang diriwayatkan Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda, "Setiap anak tergadaikan pada aqiqahnya, disembelihkan hewan untuknya pada hari ketujuh (kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama". *Kedua*, hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqī, "Hewan aqiqah disembelih pada hari ketujuh kelahiran, atau hari keempat belas, atau hari kedua puluh satu."

3. Istinbath Hukum pelaksanaan aqīqah menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah maupun Bahtsul Masa'il memiliki persamaan dari segi sejarah dan dasar hukumnya. Sedangkan tentang perbedaan antara istinbath kedua organisasi tersebut terdapat pada cara pengambilan hukum pada waktu penyembelihan aqīqah (metodologi yang digunakan kedua ormas tersebut).

## **B. SARAN**

Penulis menaruh harapan besar agar hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan sedikit manfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui hukum pelaksanaan aqīqah menurut pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il NU, sehingga masyarakat tidak mengalami kebingungan lagi tentang adanya keberagaman hukum pelaksanaan aqīqah di masyarakat.

Bagi masyarakat Islam, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa mengetahui lebih jauh tentang hukum pelaksanaan aqīqah serta dasar hukum dan metode istinbath, sehingga diharapkan masyarakat lebih berani untuk melakukan istinbath hukum jika ada masalah yang belum dijelaskan hukumnya secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Bagi tokoh masyarakat hendaknya memberikan pengarahan kepada warganya terkait dengan hukum pelaksanaan aqīqah, sehingga lebih paham tentang hukum pelaksanaan aqīqah baik menurut pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah maupun Bahtsul Masa'il NU.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: Toha Putra, 1989.

### B. Al-Hadist

Abū Abdullah, Idris as-Syāfi'I, *Sunan al-Ma'tsurat*, cet. I, Beirūt: Dār al-Mu'arafah, 1986.

Abu Hasan, al-Ḥaiṣami, *Mawārīd ad-Dhoman*, Beirūt: Dār al-Kutub al-Alamiyyah, t.t.

Al-Baihaqī, Musa Abu Bakar, *Sunan al-Baihaqī*, Juz X, Makkah: Dār al-Bāz, 1994.

An-Naisaburi, Abu Muhammad, *Al-Muntaqā Ḥibni al-Jarūd*, cet. I, Beirūt: Mu'assasah al-Kitāb at-Ṣaḡafiyyah, 1998.

At-Turmuzi, Abu Isa, *Sunan at-Tirmizi*, Beirūt: Dār Iḥya' at-Tirosi al-arabi, t.t.

Ibrahim, Muhammad Ibn Kamal, *Al-Bayānwa at-Ta'rif fi Asbab al-Wurud*, cet. I, Beirūt: Dār al-Fikr, 1982.

Muslim, Abu Ḥusain, *Shahih Muslim*, Beirūt: Dār al-Fikr, II, t.t.

Sulaiman, Abū Dawūd, *Sunan Abī Dawūd fi Kitāb al-Dlaha*, Juz III, Beirūt: Dār al-Kutub, t.t.

Rusyd, *Ibn, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, cet. II, Beirūt: Dār al-Jiil, 2002.

### C. Fikih dan Ushul Fikih

Al-Asnawi, Abī Muhammad, *Syarah al-Asnawi*, Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Al-Asqalani, Abu Fadl, *Taqrīb at-Tadzhīb*, cet. I, Surabaya: Dār al-Rasyid, 1986.

Al-Basri, Habib al-Mawardi, *Al-Ḥawī al-kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imāmasy-Syāfi* 'I, Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Al-Ghazali, al-Musytasfā. *Min Ilm al-Ushūl*. Cet. I, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Haitṣami, Abu Bakar, *Majmu' al-Zawaid*, Beirūt: Dārar-Rayan, 1986.

\  
Ar-Razi, Ḥusain, *al-Mahsūl fī Ilmi al-Ushūl*, Beirut: Dar al Fikr, t. t.

Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fī Ushūlasy-Syāri'ah*, cet. III, Beirūt: Dār al-Marefah, 1997.

Bakry, Nazar. *FiqhdanUshulFiqh*, cet. IV, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003.

Efendi, Satria, M. Zein, *UshulFiqh*, cet. I, Jakarta: KencanaPredana Media, 2000.

Khallaf, Abdul wahab, *IlmuUshulFiqh*, cet. I, Semarang: Dina Utama, 1994.

Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Aktual*, cet. XIV, Bandung: Mizan, 2003.

Sodiqin, Ali. *FiqhUshulFiqh (Sejarah, Metodologi, Implementasinya di Indonesia)*, cet. I, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Syafi'i, Rahmat. *IlmuUshulFiqh*, cet. I, Bandung: PustakaSetia, 1999.

Taqiyuddin, Abu Bakar, *Kifāyah al-Aḥyār fī ḤallGhayah al-Ikhtiṣār*, Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001.

#### **D. Lain-lain**

Abdurrahman, *HukumQurban, AqiqahdanSesembelihan*, Bandung: SinarBaruAlgensindo, 2011.

AbdRahman, Asjmuni, dkk, *MajlisTarjihMuhammadiyah, Studi Tentang Sistem dan Metode Penentuan Hukum*, Yogyakarta: Lembaga Resarch dan Survey IAIN Sunan Kalijaga, 1985.

AqilHusein al-Munawwar, Said. "Muhammadiyah dalam Dimensi Tajdid", dalam *Muhammadiyah dalam kritik*, cet. Ke-1, Solo : Muhammadiyah University Press, 2000.



- AzharBasyir, Ahmad. *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan, 1997.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. I., Jakarta: Logos, 1995.
- Gunawan, Wawan, *Studi Perbandingan Mazhab*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Yogyakarta, 2006.
- <http://kambingaqiqahonline.com/hukum-islam/apakah-hukum-aqiqah-dalam-islam-menurut-pandangan-ulama/>. Diakses 27 Desember 2013
- <http://lesehanilmiah.blogspot.com/2011/05/nu-versus-muhammadiyah.html>. Diakses 28 Januari 2014
- <http://nu.or.id/a.public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,11265-lang,id-c,warta-t,Menilik+Tradisi+Aqiqah+di+Sulsel-.php>.
- Husamuddin bin Musa 'Afanah, *Ensiklopedi Aqiqah*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2010.
- Jurdi, Syarifuddin. *Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV di UMM Jawa Timur, *lihat berita resmi Muhammadiyah* No. 02 tahun 2002, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2002.
- Ma'ruf Asrori, Ahmad. *Berkhitandan Aqīqah Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani*, cet. II, Surabaya: Al-Miftah, 1998.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. V, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- [Marhamaturridho.com/lebih-banyak/Tanya-jawab/45-arti-kata-qtergadaikan-pada-hadist-aqiqah.html](http://marhamaturridho.com/lebih-banyak/Tanya-jawab/45-arti-kata-qtergadaikan-pada-hadist-aqiqah.html). Diakses Februari 2014 .
- Masduki, Zainal. *Panduan Kelahiran Sampai Dewasa dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2000.
- Muchit Muzadi, Abdul. *Mengenal Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Khalista, 2006.
- Mustaqim, Abdul. "Studi Kritik Hadis-Hadis Aqiqah dalam Perspektif Gender", *dalam Esensia Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, No. 2, Vol. 2, 2001.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- Sukanto, Suryono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UI Press, 1986.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ihktiar Baru Van House, 1997.
- Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama 4*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013.
- Van Bruinessen, Martin. *NU; Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Wafa, Muhammad. *Metode Tarjih atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*, Bangil: al-Izzah, 2001.

## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB I			
No.	Hal.	F.N	
1	2	3	Setiap anak tergadaikan pada aqīqahnya, disembelih hewan untuknya pada hari ketujuh (kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama.
2	4	8	Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam mengaqiqahi Hasan dan Husain pada hari ketujuh kelahiran, memberi nama dan memerintahkan agar kotoran dikepala mereka dihilangkan (rambutnya dicukur)
3	5	12	Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dari Nabi Sallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, Aqīqah disembelih pada hari ke-7, ke-14, dan ke-21.
BAB II			
4	18	1	Hai Hindun jangan menikah dengan orang tolol itu!, rambut bayinya belum dicukur dan kulitnya belang.
5	19	5	Tumpahkanlah darah untuknya dan bersihkanlah dia dari kotorannya (rambutnya dicukur).
6	22	11	Di zaman Jahiliyyah, apabila salah seorang dari kami memperoleh anak, dia menyembelih seekor kambing lalu melumuri kepala naknya dengan darah kambing tersebut, setelah datangnya Islam, kami menyembelih kambing dan mencukur rambut si anak, lalu mengolesi kepalanya dengan minyak za’faran.
7	22	12	Dari Salmān bin Amr ad-Dzabīy berkata, Rasulullah bersabda: Seorang anak terkait dengan aqiqah. Tumpahkanlah darah untuknya dan singkirkanlah kotoran darinya.

8	23	13	Dari Yusuf bin Māhik ia berkata: bahwa mereka menemui Khafsah binti Abdirrahman, maka mereka bertanya kepada Khafsah tentang aqiqah. Sesungguhnya ‘Aisyah memberi khabar kepada mereka, bahwa Rasulullah memerintahkan untuk anak laki-laki dua ekor kambing, dan untuk anak perempuan satu ekor kambing.
9	23	-	Diaqiqahkan anak dan tidak diolesi kepalanya dengan darah.
10	24	14	Sesungguhnya Rasulullah meng-aqiqahi Hasan dan Husain masing-masing satu ekor kambing.
11	24	-	Sesungguhnya Rasulullah mengaqiqahi Hasan dan Husain masing-masing dua ekor kambing.
12	25	16	Barang siapa senang akan datangnya anak, lalu ingin menyembelih hewan untuknya, maka silahkan dilakukan.
13	25	-	Aqiqah disembelih pada hari ke-7, ke-14, dan ke-21.
14	26	-	Seorang anak terkait dengan aqiqah. Tumpahkanlah darah untuknya dan singkirkanlah kotoran darinya.
15	26	-	Setiap anak tergadaikan pada aqiqahnya, disembelih hewan untuknya pada hari ketujuh (kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama
16	26	17	Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)Ku.
17	26	18	Dan ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.
18	26	19	Tidaklah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu

			benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur.
19	27	21	Untuk anak laki-laki aqiqahnya dua ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan satu ekor kambing. Tidak mengapa, apakah kambing-kambing itu jantan atau betina.
20	27	22	Dan tidaklah laki-laki menyerupai perempuan
21	29	27	Dari Ummu Kurz ia berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda: "Untuk seorang anak laki-laki adalah dua ekor kambing dan untuk anak perempuan adalah seekor kambing. Tidak mengapa bagi kalian apakah ia kambing jantan atau betina."
22	31	33	Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelih hewan pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama.
23	33	37	Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: ketika Beliau melihat seorang yang mencukur rambut anaknya dan memotong rambut sebagian, dan meninggalkan sebagian, maka Nabi bersabda: "Potonglah semuanya dan tinggalkanlah semuanya."
24	35	40	Bawakan kemari hewan yang bermata tajam dan bertanduk
<b>BAB III</b>			
25	48	20	Dari Samurah bin Jundub, bahwasanya Rasulullah bersabda: Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelih hewan pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama
26	49	21	Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, dari Rasulullah saw: aqiqah disembelih pada hari ke-7, 14, 21.
27	49	-	Bahwasannya Nabi saw mengaqiqahi dirinya setelah beliau menjadi Nabi.
28	58	-	Sunnah menyembelih pada hari ketujuh kelahiran sang bayi,

			dan disunnahkan pada hari itu diberi nama walaupun setelah meninggal sebelum itu, bahkan sunnah menamai bayi yang meninggal dalam kandungan, jika telah mencapai umur baligh.
<b>BAB IV</b>			
29	62	7	Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang ia kerjakan.
30	62	8	Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.
31	63	10	Maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak.
32	65	13	Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelih hewan pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama.
33	65	-	Aqiqah disembelih pada hari ke-7, 14, 21.
34	67	16	Telah menceritakan kepada kami Ibnu Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi 'Adi, dari Sa'id dari Qatadah dari Hasan dari Samurah bin Jundub. Bahwa Rasulullah bersabda: "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelikhannya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama.
35	69	17	Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dari Nabi saw: aqiqah disembelih pada hari ke-7, 14, 21.

## **Lampiran II**

### **BIOGRAFI ULAMA**

#### **1. IMĀM ABŪ DAWUD**

Nama lengkapnya ialah Abū Dawud Sulaiman ibn Ash'ath ibn Ishaq bashir ibn Shaddad ibn 'Umar 'Imrān al-Azdi Sajastani, beliau dilahirkan di Sajistan pada tahun 202 H. beliau dapat menghafal seluruh isi sebuah kitab hanya dengan satu kali membacanya. Beliau juga ahli dalam mengkritik hadits dan membedakan antara matan/redaksi hadis dari yang lemah dan cacat. Karya Imam Abu Dawud yang paling terkenal diantara karyanya adalah Sunan Abu Dawud, pada kitab tersebut terkandung 4800 sunnah/atsar yang diambil dari 500.000 koleksi hadits.

#### **2. IMĀM MUSLIM**

Nama lengkap beliau adalah Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim Kausyaj al-Quraisy an-Naisaburi. Beliau lahir di Naisabur pada tahun 206 H. Beliau melewati ke Hijjaz, Iraq, Syam, dan Mesir untuk memperoleh hadis dari Yahya an-Naisaburi, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Ibnu Rahawaih dan Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi, al-Bukhari dan lain-lain. Hadisnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Bagdad yang sering beliau datangi, seperti at-Tirmidzi, Yahya bin Said, Abu Awwamah dan lain-lain. Beliau membuat musnad sahih yang berisi 7275 hadis yang di sahkan dari 30.000 buah hadis. Beliau wafat pada tahun 261 H.

#### **3. IBN RUSYD**

Nama lengkapnya Muhammad Ibn Ahmad ibn Rusyd Al-Qurtuby, lahir di Cardova. Ia adalah seorang dokter, ahli hukum dan filosofis. Ilmu-ilmu yang ditekuni meliputi ilmu fisika, kimia, astronomi, logika dan lain-lain. Karyanya yang terkenal adalah Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid.

#### **4. IMĀM SYĀFĪ'I**

Nama asli beliau adalah Abu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syāfī'i, dan beliau bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad dengan Abdul Manaf. Lahir pada tahun 150 H di Ghazah dan ibunya membawa beliau ke Makkah setelah beliau berusia 2 tahun dan dari ibunya tersebut beliau belajar al-Qur'an. Pada usia 10 tahun beliau belajar bahasa

dan sya'ir hingga mantab. Kemudian belajar fiqh, hadis dan al-Qur'an kepada Ismail bin Qostantin, kemudian menghafal Muwatho' dan mengujikannya kepada Imām Malik. Imām Khalid mengizinkan beliau berfatwaketika beliau masih berusia 10 tahun atau bahkan kurang. Beliau menulis dari Muhammad bin Hasan tentang ilmu fiqh. Imam Malik melihat sendiri kecerdasan Imām Syāfi'i sebagai orang terdekatnya. Karya-karya beliau adalah *Qaul Jadīd*, yaitu pendapat-pendapat yang sangat berbeda dengan yang pernah difatwakannya semasa di Irak (*Qaul Qadim*). Beliau wafat pada tahun 204 H.

#### **5. WAḤBAH AZ-ZUHAILI**

Nama lengkapnya adalah Musta az-Zuhaili, lahir di kota Dār al-I'tiyah Damaskus pada tahun 1932 M / 1350 H, beliau belajar di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1965 M / 1375 H, dan memperoleh gelar doktor dalam hukum (asy-Syari'ah Islamiyyah) pada tahun 1963 M / 1382 H beliau dinobatkan sebagai guru besar di Universitas Damaskus dalam spesifikasi keilmuan fiqh dan ushul fiqh.

#### **6. ḤASBĪ AṢHIDDĪQIEY**

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadli Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Pada tahun 1951 ia menetap di Yogyakarta dan mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatannya ini di pegangnya hingga tahun 1972. Kedalam pengetahuan keislamannya dan pengakuan ketokohnya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar doktor (Honoris Causa) yang diterimanya, seperti dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis pada IAIN Sunan Kalijaga.



## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Kholimatus Sardiyah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Daya Sakti, 10 Juni 1993  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Alamat Asal : Ds. Gunung Timbul 09/04, Kec. Tumijajar, Kab.  
Tulang Bawang Barat

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Trimanto  
Ibu : Shofiatun  
Alamat : Ds. Gunung Timbul 09/04, Kec. Tumijajar, Kab.  
Tulang Bawang Barat

### **Riwayat Pendidikan Formal**

- SDN 02 Daya Sakti 1999 - 2005
- MTs. Matholi'ul Falah Sumanding 2005 - 2007
- MA Hasyim Asy'ari Bangsri 2007 - 2010
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010 - 2014

### **Riwayat Pendidikan Non Formal**

- API Salafiyah Sumanding 2005-2007
- PP. Darussalam 2007-2010
- PP. Wahid Hasyim Yogyakarta 2010-Sekarang